



PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN BOYOLALI MENURUT UU NO. 29 TAHUN 2009

Nandra Adi Perdana*, Untung Sri Hardjanto, Fifiana Wisnaeni
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : adi_nandra60@yahoo.com

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, transmigrasi merupakan model pembangunan komunitas masyarakat dengan perencanaan kerja sama antar daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan menumbuh kembangkan wilayah lokasi transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Dinas Sosial, Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan program transmigrasi dan langkah serta solusi yang diambil jika terjadi wanprestasi pelaksanaan transmigrasi yang berbasis kerjasama antar daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa upaya Dinas Sosial, Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Boyolali melalui perencanaan Program Transmigrasi dengan kerja sama antar daerah antara Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Rapak Lambur, Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hasil penelitian, jika terjadi wanprestasi, Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali terkesan lepas tangan dan menyerahkan pada warga sendiri. Solusi yang telah dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap warga di lokasi transmigrasi

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ABSTRACT

According to Article 4 of Law No. 15 of 1997 on Transmigration, Transmigration is a model of community development with the planning of inter-regional cooperation to expand employment opportunities and cultivate territory transmigration sites. Community interest resettled high enough as it aims to improve the standard of life. This study aims to determine the efforts of Social Service, Job Agency and Transmigration Boyolali in the implementation of resettlement programs and measures and solutions taken in the event of default execution of transmigration based inter-regional cooperation.

This study uses normative juridical approach. Specifications of this research is descriptive. Data analysis method used is qualitative analysis.

Based on the research results that the efforts of Social Service, Job Agency and Transmigration Boyolali in the implementation of the resettlement program in Boyolali through transmigration program planning with inter-regional cooperation between Boyolali and Rapak Lambur district, Kutai Kartanegara.

In case of default in the MOU implementation transmigration program based inter-regional cooperation in Boyolali as in Rapak Lambur, the Local Government of origin in this case Dinsosnakertrans Boyolali gives less attention. So based on research results, in case of default, Boyolali impressed Dinsosnakertrans off and handed to the residents themselves. The solution that has been done by the Social Service, Job Agency and Transmigration Boyolali to overcome these obstacles is to perform monitoring and guidance to citizens in the transmigration site had been carried out by Dinsosnakertrans Boyolali.

Keywords: Transmigration, inter-regional cooperation, autonomy

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, transmigrasi sebagai model pembangunan komunitas masyarakat mempunyai tiga sasaran pokok. *Pertama*, meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi (transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi). *Kedua*, membangun kemandirian (transmigran dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi), dan *ketiga*, mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, program transmigrasi diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif cara untuk mendukung akselerasi Pembangunan Daerah dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Bahwa penyelenggaraan transmigrasi pada era yang lalu yaitu sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, dapat disebutkan sebagai program transmigrasi dengan menggunakan paradigma lama, dinilai sudah tidak memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Utamanya di era oronomi daerah sejalan dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketidak sesuaian paradigma lama tersebut dapat dilihat dari

kondisi obyektif di lapangan, bahwa konsep pembangunan transmigrasi yang dibangun dalam satuan-satuan kawasan terpisah dari permukiman penduduk yang sudah ada, tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya.¹ Akibatnya banyak permukiman transmigrasi yang berkembang menyendiri (eksklusif), kurang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan bahkan diinventarisir bahwa sebagian lokasi berkembang menjadi lokasi bermasalah (sumber: hasil evaluasi Depnakertrans).

Melalui paradigma baru penyelenggaraan program transmigrasi, proses perpindahan dan penempatan transmigran tersebut diharuskan melalui mekanisme kerjasama antara daerah pengirim dan penempatan transmigran.² Konsep pelaksanaan KSAD sesuai dengan pedoman dari Dirjen Mobilitas Penduduk tanggal 12 Desember 2002, bahwa KSAD dalam penyelenggaraan transmigrasi harus dirancang secara cermat dan bersama antara Pemerintah Daerah Asal dan Tujuan dengan mediasi dari Depnakertrans (Ditjen P4T)

Munculnya masalah baru ketransmigrasian di era otonomi daerah antara lain adalah terjadinya penggantian para pelaku program transmigrasi baik di daerah pengirim maupun di daerah

¹Rusli S, *Pengantar Kependudukan Edisi Revisi*, Jakarta:LP3ES, 2006, hlm 24

²Ditjen PSKT, *Rencana Jangka Panjang dan Menengah Pelaksanaan Transmigrasi*, Jakarta:Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2003, hlm 88

penerima.³ Kondisi demikian bagi keberlangsungan dan kelancaran program transmigrasi, kurang menguntungkan. Akibat seringnya pergantian pimpinan, maka sering pula terjadi penggantian kebijakan teknis pelaksanaan di lapangan. Sehingga sering pula menimbulkan adanya perubahan lokasi yang sejak awal perencanaan program sudah disepakati dalam kerjasama antara kabupaten pengirim dan kabupaten penerima.

Munculnya masalah yang cukup kompleks sebagaimana telah digambarkan, maka sementara penulis menduga bahwa kepatuhan para pelaku dalam penyiapan lokasi permukiman transmigrasi belum memenuhi/belum sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam pedoman/prinsip KSAD. Salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang mengalami hal tersebut adalah Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil observasi di Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali, selama hampir 5 (lima) tahun terakhir, ada kecenderungan “realitas lapangan” berbeda dengan “cita-cita” yang mengakibatkan terjadinya kekecewaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang telah menyediakan dukungan dana APBD tetapi program yang diharapkan tidak terwujud terutama pada pengiriman transmigran ke Kabupaten Rapak Lambur, Kutai Kartanegara yang ternyata menimbulkan berbagai macam masalah hingga pengembalian transmigran ke daerah asal.

DinasSosial, Ketenaga
kerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Boyolali saat ini telah melakukan kewajibannya dengan baik mulai dari pendaftaran calon transmigran secara sukarela, pelatihan dan pembinaan, persiapan hingga pengiriman.⁴ Namun permasalahan yang terjadi adalah adanya wanprestasi dari pemerintah daerah tujuan terhadap MoU yang telah disepakati dalam program transmigrasi yang berbasis kerjasama antar daerah seperti belum tersedianya pemukiman, belum ada jaminan kepastian kerja, belum tersedianya air bersih, belum adanya fasilitas umum yang layak, penolakan dari masyarakat setempat dan kurangnya kebutuhan pokok bahkan seringkali transmigran harus tinggal di shelter pengungsi hingga enam bulan. Adanya permasalahan ini menyebabkan banyak transmigran menjadi kecewa dan bahkan sebagian menuntut untuk dipulangkan kembali ke Kabupaten Boyolali. Berangkat dari uraian tersebut diatas maka penulis berniat untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Transmigrasi di Kabupaten Boyolali menurut UU No. 29 Tahun 2009”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis diatas, penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

³*Ibid*, hlm 2-4

⁴Wawancara dengan Bapak Supana, Kepala Bidang Transmigrasi Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali, tanggal 22 April 2016.

1. Bagaimana pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan program transmigrasi oleh Dinas Sosial, Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali?
3. Apa solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali untuk mengatasi hambatan tersebut?

KERANGKA TEORI

Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945".

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa, "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sedangkan Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemikiran pertama bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana yang dimaksud seluas-luasnya mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberikan pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Dan pemikiran yang kedua bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6), Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut diperkuat dengan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah

⁵*Ibid*, hlm. 6

dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang - Undang Pemberlakuan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan pemerintahan daerah, serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan menjadi lebih akurat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, pelaksanaan penempatan transmigrasi dari

pemerintah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

Transmigrasi Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Berdasarkan Undang-Undang No 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu system pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru

⁶Bagian menimbang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Metode transmigrasi saat ini tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Jakarta, melainkan berdasarkan kerjasama antar daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi.⁷ Transmigrasi di Indonesia diatur dan didanai sepenuhnya oleh pemerintah melalui APBN, paradigma penyelenggaraan transmigrasi yang dibangun sekarang ini adalah kegiatan penataan dan persebaran penduduk melalui perpindahan ke wilayah pengembangan transmigrasi dan lingkungan pemukiman transmigrasi yang sudah direncanakan sedemikian rupa sebelumnya dengan maksud tujuan meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja dan peluang usaha, pemberian kepemilikan hak atas tanah, pemberian pemodalan dan atau memenuhi sarana/prasarana produksi di daerah lokasi pemukiman transmigrasi.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai suatu

perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif.⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memfokuskan untuk mengkaji norma hukum dan peraturan terhadap Dinas Sosial, Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali dalam menyelenggarakan transmigrasi .

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor- faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.⁹Adanya objek penelitian yang didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan menggambarkan kajian secara cermat dan menyeluruh serta sistematis tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Kabupaten Boyolali.

Metode analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian yang kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui

⁷*Ibid*, hlm.30-31

⁸ Ronny HanitjoSoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), Hal. 20

⁹ Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm : 4

pendekatan kuantitatif.¹⁰ Metode kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan menggabungkan analisis data induktif dan kualitatif, dan dari hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Transmigrasi Di Kabupaten Boyolali

Pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan melalui prosedur dan tahapan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Perencanaan Program Transmigrasi

Penyelenggaraan program transmigrasi melewati beberapa perencanaan yang dilakukan oleh daerah, yaitu melalui perencanaan program transmigrasi di tingkat provinsi dan perencanaan program transmigrasi di tingkat daerah yaitu kabupaten dan kota

2. Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Kabupaten Boyolali

Salah satu arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 disebutkan bahwa rumusan kebijakan pembangunan urusan ketenagakerjaan diarahkan pada meningkatkan perluasan dan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah penganggur dan setengah penganggur. Sehingga sasaran pembangunan yang hendak dicapai kaitan dengan rumusan tersebut adalah tersedianya kesempatan kerja bagi pencari kerja dalam dan luar negeri serta kesempatan berusaha di sektor informal.¹²

Berkaitan dengan upaya mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tersebut, selanjutnya dikemukakan oleh Ali Muharom, bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan kebijakan teknis sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Dinsosnakertrans tahun 2015 dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran antara lain dengan: 1) Pemberian peluang kepada calon transmigran di wilayah tujuan dalam memperoleh aset tempat tinggal, peluang usaha dan atau

¹⁰ Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010, Hlm 48

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010, Hlm 31

¹² RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, hal 112

kesempatan bekerja secara berkelanjutan; 2) Menumbuh kembangkan wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi melalui kerjasama antar daerah.¹³

B.Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Transmigrasi Oleh Dinas Sosial, Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali

Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada transmigran yang kembali ke daerah asal karena permasalahan di Kabupaten Rapak Lambur, Kutai Kartanegara. Kurangnya perhatian dari Pemerintah terutama pemerintah daerah membuat transmigran dengan kondisi tersebut wajar apabila mereka merasa bahwa Pemerintah agak kurang perhatian dalam membina warga transmigran, untuk pengembangan penghidupan mereka supaya bisa mandiri setelah jaminan hidup selesai pemberiannya. Ketika dikonfirmasi kepada petugas Dinsosnakertrans Kabupaten Kutai Kartanegara, disampaikan bahwa petugas UPT memang dari Dinas, namun terkadang oleh petugas UPT hanya datang untuk pada saat pembagian jaminan hidup yaitu dua bulan sekali. Selebihnya masalah pembinaan ada juga UPT yang menyerahkan hal tersebut kepada aparat Desa

setempat. Karena petugas UPT tidak berada di lokasi dan lokasi Rapak Lambur yang dibina mempunyai cakupan yang sangat luas.

Apabila muncul permasalahan di lokasi, semua warga transmigran yang menjadi informan menyatakan biasanya hal tersebut dimusyawarahkan sendiri dengan para warga. Tapi ketika ada masalah dengan perusahaan batubara, dimana ada sebagian lahan warga transmigran terkena proyek batubara, petugas dari Dinsosnakertrans dan Kepala Desa yang membantu menyelesaikan.¹⁴

Meski dalam situasi seperti itu warga takut namun kepingin menuntut ke perusahaan batubara agar mendapatkan ganti rugi yang lebih banyak. Diperoleh informasi bahwa ganti rugi tersebut jumlahnya bervariasi, tergantung pada jarak lahan yang terkena proyek dengan letak pabrik, serta luasan lahan yang diperkirakan mengandung batubara sesuai taksiran pihak perusahaan.

C.Solusi Yang Telah Dilakukan Oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali Untuk Mengatasi Hambatan Tersebut

Meskipun pemantauan terhadap warga di lokasi transmigrasi telah dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali, namun evaluasi secara mendalam terhadap

¹³Wawancara dengan Bapak Ali Muharom S.Sos, MM, Kepala Seksi Informasi Transmigrasi Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali, tanggal 29 Juni 2016

¹⁴Wawancara dengan Bapak Isoni, Yamto, Wahono, Mat Soleh dan Sukeri, Transmigran, tanggal 27 Juni 2016

penyelenggaraan KSAD belum pernah dilakukan. Evaluasi yang dilakukan hanya terbatas pada capaian realisasi target program/kegiatan dan realisasi anggarannya sehingga masih belum ada solusi khusus terkait dengan penyelesaian hambatan yang dialami oleh transmigran.

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga transmigran di lokasi transmigrasi utamanya di lokasi Rapak Lambur, belum dapat dikatakan baik. Kondisi ini tercermin dari tingkat kehadiran petugas UPT, PPL dan penanganan terhadap permasalahan yang muncul di lokasi serta tingkat perkembangan kondisi perekonomian warga yang lebih banyak ditopang dari pekerjaan sampingan seperti mencari kayu di hutan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :
 - a. Merencanakan Program Transmigrasi Di Kabupaten Boyolali,
 - b. Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Kabupaten Boyolali
 - 1) Perkembangan Penyelenggaraan Program Transmigrasi
 - 2) Arah Kebijakan

- 3) Proses Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Kabupaten Boyolali
2. Hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial, Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan program transmigrasi yang berbasis kerjasama antar daerah adalah adanya wanprestasi terhadap MoU yang telah disetujui oleh daerah pengirim dan daerah asal.
3. Solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap warga di lokasi transmigrasi telah dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ditjen PSKT. 2003. *Rencana Jangka Panjang dan Menengah Pelaksanaan Transmigrasi*, Jakarta:Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Erman Haryati dan S Najiyati. 2006. *Studi Pembangunan Pertumbuhan*, Jakarta:Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi.
- Fadjri Alihar. 2012. *Transmigran dan Trauma Konflik Aceh*,

- Jakarta: Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian.
- H.J. Hereen. 1979. *Transmigrasi di Indonesia : Hubungan transmigrasi dan penduduk asli, dengan titik berat sumatera selatan dan tengah*, Jakarta : Gramedia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta : Hak Cipta Pusat Bahasa.
- Mirwanto Manuwiyoto. 2004. *Mengenal dan Memahami Transmigrasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mirwanto Manuwiyoto. 2008. *Transformasi Paradigma Baru Pembangunan Transmigrasi*, Jakarta: Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi.
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara ke Peradilan Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Surabaya, Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Priyono, DS Riyadi, E Rustiadi dan S Hadi. 2004. *Studi Potensi Ketransmigrasian Pada Kawasan Strategis Sub Regional Ekonomi*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Rusli S. 2004. *Pengantar Kependudukan Edisi Revisi*, Jakarta:LP3ES.
- Siswono Yudhohusodo. 1998. *Transmigrasi Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran Yang Timpang*, Jakarta:Jurnalindo Aksara Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Mamudji, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Peundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1999 tentang



Penyelenggaraan
Transmigrasi

Internet

http://carapedia.com/pengertian_definisi_penduduk_info2150.html.
diunduh tanggal 28 April 2016

[http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/article/](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/article/Administrasi_Kependudukan_dari_Aspek_Hak_Keperdataan) Administrasi
Kependudukan dari Aspek
Hak Keperdataan. diunduh
tanggal 25 April 2016